

**DAMPAK HUBUNGAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Is-
lam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Sukmawati Markun

NIM: 105261152720

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Sukmawati Markun**, NIM. 105 26 11527 20 yang berjudul **“Dampak Hubungan Jarak Jauh terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Katobu Kabupaten Muna).”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.

Makassar,

24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua

: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris

: A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)

Anggota

: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....)

: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

Pembimbing I

: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(.....)


Pembimbing II

: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sukmawati Markun**

NIM : 105 26 11527 20

Judul Skripsi : Dampak Hubungan Jarak Jauh terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Katobu Kabupaten Muna).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. A. Asdar, Lc., M. Ag.


3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORETIS	7
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	7
1. Pengertian Pernikahan.....	7
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	8
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	9
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	10
B. Hubungan Jarak Jauh dalam Pernikahan.....	12
1. Pengertian Hubungan Jarak Jauh dalam Pernikahan.....	12
2. Faktor Hubungan Jarak Jauh dalam Pernikahan.....	13
C. Keharmonisan Rumah Tangga	14
1. Pengertian Rumah Tangga	14
2. Dasar-dasar Berumah Tangga.....	15
3. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	18
4. Ciri-ciri Keluarga Harmonis	19
5. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga.....	21

6. Faktor-faktor Pendukung Keluarga Harmonis.....	23
7. Faktor-faktor Penghambat Keluarga Harmonis.....	25
8. Upaya Membina Keutuhan dan Keharmonisan Rumah tangga..	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian	29
D. Sumber Data.....	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Analisis Data	31
G. Teknik Pengumpulan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambran umum lokasi penelitian.....	38
B. Hasil dan Pembahasan.....	38
1. Hubungan Jarak Jauh dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam.....	38
2. Dampak Hubungan Jarak Jauh terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.....	45
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

ABSTRAK

Sukmawati Markun. 105 261 1527 20. 2020. *Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna).* Dibimbing Oleh Dr.Andi Satrianingsih dan St. Risnawati Basri.

Hubungan jarak jauh atau disebut dengan *Long Distance Marriage* merupakan hubungan dimana pasangan dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Kesempatan untuk berkomunikasi yang sangat terbatas dalam pandangan individu masing-masing pasangan yang menjalani, Kondisi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, pasangan suami-istri biasanya akan mengalami krisis dalam kedekatannya yang disebabkan jarak dan letak geografisnya yang berbeda. faktor yang menyebabkan pasangan menjalani hubungan jarak jauh yaitu faktor pekerjaan serta faktor pendidikan. Dalam menjalani hubungan perkawinan jarak jauh akan mempengaruhi konflik. Konflik bisa muncul karena sumber pribadi, sumber fisik, sumber hubungan interpersonal, dan sumber lingkungan. Adanya komitmen adalah hal yang membuat seseorang mau terikat pada sesuatu atau seseorang dan bersamanya hingga akhir perjalanan. Komitmen yang dibuat untuk disepakati dalam pernikahan agar dapat membantu pasangan suami istri agar tetap rukun dalam membangun keluarga harmonis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap keharmonisan Rumah Tangga dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap keharmonisan Rumah Tangga.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari Agustus sampai Oktober 2023. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Perspektif Hukum Islam Pernikahan Jarak Jauh adalah diperbolehkan atau sah-sah saja jika kedua belah pihak sudah ada kesepakatan bersama untuk melakukannya, terutama terpenuhi nafkah lahirnya. Memang ada rumah tangga yang tidak bertahan tetapi lebih banyak yang mempertahankan pernikahan mereka karena mereka menyelesaikannya dengan baik sehingga pernikahan mereka tetap harmonis. Dampak Hubungan Jarak Jauh di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna (1) sering terjadi pertengkaran, (2) selingkuh, (3) kesalah pahaman (4) bahkan ada yang bercerai. Tetapi banyak dari mereka berusaha untuk mengalah demi rumah tangga mereka. Memang ada rumah tangganya yang tidak bertahan tetapi lebih banyak yang mempertahankan pernikahannya karena mereka menyelesaikannya dengan baik sehingga pernikahan mereka tetap harmonis.

Kata Kunci: Dampak, hubungan, Jarak jauh, Keharmonisan, Islam

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Sukmawati Markun lahir pada tanggal 10 Mei 2000 di Raha. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 15 Katobu Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, lulus pada tahun 2012. Melanjutkan Pendidikan di MtsN 1 Muna, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 1 Muna selama 2 tahun, dan pindah ke pondok Baitul Qur'an selama 1 tahun dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis masih melanjutkan pendidikan ke Pondok Tahfiz Al birr selama 1 tahun 4 bulan, setelah hafalan selesai tepatnya tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Strata Satu (SI), Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: DAMPAK HUBUNGAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(Studi Kasus diKecamatan Katobu Kabupaten Muna). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Jika didalamnya dapat ditemukan kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, M. Si selaku Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ustadz Hasan Juhanis S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Ridwan Malik S.H.I., MA selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih Lc, M. Th. I Pembimbing I, dan Ustadzah St. Risnawati Basri, Lc., M. Th. I selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Ustadz-ustadz dan Ustadzah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Pasangan LDM Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah bagian dari Sunnah Nabi Muhammad. oleh karena itu merupakan bagian dari ibadah dan sakral.¹ Pernikahan merupakan suatu hubungan yang diawali dengan rasa cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan rasa damai dan nyaman bagi keduanya. Dalam agama Islam, hukum perkawinan diatur dengan cermat. Hal ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya. Hukum Islam diciptakan untuk kemaslahatan umat, baik sebagai individu, keluarga, maupun masyarakat. Kesejahteraan sosial dicapai melalui terciptanya kesejahteraan keluarga yang baik, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada suami sebagai kepala keluarga yang dapat menunaikan tanggung jawab menafkahi istri dan keluarganya. Para ulama madzhab sepakat bahwa nafkah istri itu wajib dan mencakup tiga hal. : pangan, sandang dan papan.²

Setiap pasangan suami istri ingin mewujudkan keluarga bahagia, yaitu keluarga yang mempunyai tujuan dan kesempatan bertemu serta terciptanya suasana harmonis dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataannya, tidak semua

¹Nurliana. "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19.1 (2022):h. 39-49.

²Masykur A.B, Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera,2007),h. 11.

pasangan suami istri bisa menikah serumah, yakni di satu rumah. Suami istri tinggal di daerah yang berbeda. Inilah yang disebut dengan pernikahan jarak jauh. Pernikahan jarak jauh merupakan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak dapat tinggal bersama dalam satu rumah karena situasi atau keadaan tertentu yang memaksa mereka untuk tinggal di daerah yang berbeda. Pernikahan terjadi ketika dua orang yang berbeda jenis kelamin sepakat untuk bersama, mengambil tanggung jawab dan memenuhi kewajiban mereka. Dengan demikian perkawinan dianggap sah karena terpenuhi seluruh rukunnya.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah harmoni berasal dari kata harmonis yang artinya serasi, serasi, dan yang dimaksud dengan harmoni adalah keadaan selaras atau serasi. Harmoni bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keselarasan dalam kehidupan. Keadaan keluarga yang rukun diartikan sebagai kehidupan bahagia dalam ikatan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, didasari oleh keharmonisan dan keinginan untuk hidup bersama, dalam kedamaian lahir dan batin, karena berdamai dengan segalanya yang ada dan dengan apa yang ada. benar-benar puas, merasa berhasil. dalam hal penghidupan, hubungan seksual dan hubungan antar anggota keluarga, serta interaksi dengan masyarakat⁴.

Oleh karena itu, keharmonisan dalam keluarga dapat diartikan sebagai hubungan yang serasi dan harmonis antar anggota keluarga, yang terdiri dari rasa

³Wijaya, Happy Trizna. "Keabsahan Perkawinan Jarak Jauh Dengan Akad Nikah Melalui Alat Komunikasi Smartphone." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3.1 (2020):h. 93-101.

⁴Intarti, DWi Astra Puji. "Peran Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pada Pernikahan Jarak Jauh", *Skripsi* (Kediri: Fak. Syariah dan Hukum IAIN Kediri, 2021), h. 21

saling menyayangi dan saling menjaga dalam keluarga.⁵ Keharmonisan dalam sebuah keluarga diciptakan oleh para anggotanya. Keluarga yang harmonis dikelilingi oleh cinta, kasih sayang dan saling menghormati. Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia sehingga tercipta suasana damai dalam keluarga. Konsep keluarga ideal, bahagia dan harmonis bagi umat Islam adalah keluarga Sakinah. Setiap pasangan suami istri mendambakan rumah yang sempurna. Konsep keluarga ideal bagi umat Islam biasa disebut dengankeluarga Sakinah. Perkawinan yang ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang akan melahirkan keluarga Sakinah yang menjadi wadah bagi para anggota keluarga untuk menetap dalam suasana tenteram dan nyaman.⁶

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Perkawinan adalah suatu ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷

Istri mempunyai tanggung jawab besar dalam kehidupan berkeluarga, termasuk konsepsi, kelahiran, menyusui, dan mengasuh anak. Perempuan juga mempunyai kewajiban untuk melayani suaminya. Hal ini memberikan hak bagi perempuan, artinya kebahagiaan rumah tangga bukanlah monopoli laki-laki,

⁵Rafieq, Ulva Ainun. *Persepsi Keluarga Penyandang Difabel Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri)*, Skripsi (Kediri: Fak. Syariah dan Hukum IAIN, 2021), h. 20

⁶Abu Sahla, Nurul Nazara, Yuli Kamalia. *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2015), h. 349-350.

⁷Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1, Pasal 1.

melainkan hak bersama antara laki-laki dan perempuan. Padahal, kebahagiaan rumah tangga tidak bisa diraih tanpa adanya hubungan kasih sayang antara suami dan istri yang selalu menghormati hak kedua belah pihak.⁸

Namun ada beberapa faktor yang membuat pasangan tersebut memilih pernikahan jarak jauh yang tujuannya adalah kesejahteraan keluarga. Faktor-faktor tersebut antara lain: Faktor pekerjaan menjadi salah satu alasan pria dan wanita menikah jarak jauh. Terdapat kebijakantempat kerja yang mengharuskan anggota/karyawannya dipindahkan ke area lain. Setiap institusi tempat Anda bekerja biasanya memiliki aturannya masing-masing. Selain itu, adat istiadat hijrah masih marak di kalangan warga desa Kecamatan Katobu. Sang suami lebih memilih merantau ke luar negeri dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas hidup karena minimnya lapangan pekerjaan yang sesuai. Akibat peristiwa di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, pekerjaan sangat langka sehingga beberapasangan memutuskan untuk merantau ke kota lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Merujuk pada realitas yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin melakukan kajian mengenai dampak hubungan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna).

⁸Jamaa, La. "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 15.1 (2016):h. 93-112.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Islam atas hubungan jarak jauh?
2. Apa dampak hubungan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna?

C. Tujuan penelitian:

Tujuan yang ingin kami capai dengan penelitian ini adalah:

1. Memahami perspektif hukum Islam mengenai hubungan jarak jauh
2. Mengetahui Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

D. Manfaat Penelitian

Manfaat mengadakan penelitian adalah:

1. Manfaat teoretis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai dampak hubungan jarak jauh terhadap keharmonisan keluarga serta informasi mengenai pernikahan jarak jauh (LDM) khususnya bagi penulis sendiri.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang dampak hubungan jarak jauh terhadap keharmonisan keluarga di masyarakat dan memungkinkan pemahaman masyarakat khususnya wilayah penelitian itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan merupakan penyatuan lahiriah dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilambangkan dengan dua kata dalam literatur Arab, yaitu Nikah (نكاح) (dan *Zawaj* (زواج)). (Nikah menurut *al-jam* dan *al-dhamu* yang berarti berkumpul. Arti pernikahan (*zawaj*) dapat diungkapkan dengan *aqdu al* dapat diartikan *-tazwiij* yang berarti akad nikah, dan dapat jugadiartikan (*wat'u al-zaujah*) yang berarti melakukan persetujuan dengan istri.⁹

Demikian menurut Idris Ramulyo tentang pernikahan dalam Islam “Pernikahan menurut Islam adalah suatu akad suci, tegas dan kokoh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga yang kekal, santun, penuh kasih sayang, damai dan kekal”.¹⁰

Wirjono Prodjodikoro mengutip pernyataan “tentang pernikahan Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan memenuhi syarat-syarat, baik secara agama maupun hukum, yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan ini.”¹¹

Hilman Hadikusuma menjelaskan, perkawinan menurut hukum adat umum di Indonesia tidak hanya berartiperikatan perdata tetapi juga pertunangan adatsekaligus hubungan kekerabatan dan hubungan bertetangga yang baik, se-

⁹Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, 7. Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 6-7.

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)h. 1.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974)h. 6.

dangkan perkawinan menurut hukum agama merupakan suatu perbuatan suci (*sakramen*). , *Samskara*), yaitu persekutuan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan keluarga dan keluarga serta hubungan berjalan lancar sesuai ajaran agama masing-masing.¹²

Zahri Hamid memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.¹³

2. Dasar Hukum Pernikahan

Landasan hukum perkawinan adalah hukum yang mengaturlhubungan antarpribadi yang saling menguntungkan, yang meliputi pembagian kebutuhan biologis. Allah SWT. menciptakan manusia berpasangan yang mempunyai aturan tersendiri. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS Al-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁴

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), h. 8-10.

¹³Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1976), h. 1.

¹⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 406.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, ayat-ayat Al-Quran menjadi dasar pernikahan. Jumhur Ulama (kebanyakan Ulama) meyakini bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah sunnah. Ulama *Mal-ikiyyah Muta'akhirin* berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu “hak yang boleh berbeda-beda, ada yang boleh wajib, ada pula yang boleh diharamkan dan dibolehkan.” Ulama *Syafi'iyah* menyatakan bahwa hukum asli perkawinan itu boleh, dengan syarat kecuali Sunnah, wajib, haram dan makruh.¹⁵

Para ulama sepakat bahwa pernikahan diatur dalam hukum syariah. Dengan kata lain: hukum dasar pernikahan adalah Sunnah. Namun dasar hukumnya dapat berubah tergantung pada keadaan dan niat pihak yang berkepentingan. Hukum perkawinan didasarkan pada asas *Fiqh al-Ahkam al-Khomsa*, yang meliputi:¹⁶

- a. Wajib. Pernikahan dianggap wajib bagi laki-laki dan perempuan yang mampu dan takut ketahuan berzina.¹⁷ Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka.
- b. Sunnah. (Direkomendasikan). Pernikahan menjadi Sunnah ketika seseorang mempunyai kemampuan materiil dan immateriil namun tidak mempunyai niat untuk menikah dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, dengan kata lain tidak takut melakukan zina.¹⁸

¹⁵Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakkahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 18.

¹⁶Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif Di Indonesia* (Malang : Setara Press 2017), h. 79.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma* (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang 2013), Jilid 3, h. 206.

¹⁸Sayyid Sabiq, Jilid 3 (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang 2013), h. 207.

- c. Mubah. Merupakan asas hukumnetral yang mengatur suatu perbuatan yang boleh dilakukan. Mubah bukanlah sesuatu yang diperintahkan, dianjurkan atau dilarang. Dengan kata lain, dengan Mubah Anda punya pilihan untuk melakukan sesuatu atau menjauh. Mubah adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam bahasa hukum.Prinsip Ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu hukum sah sepanjang ada sesuatu yang halal selama tidak ada dalil yang menentangnya.¹⁹
- d. Makruh. Pengertian Makruh Menurut Amir Syarifuddin, bahwa hukum taklifi tentang makruh yaitu :Tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti. Yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala, yang dikenal dengan istilah “*karahah* (makruh)”.²⁰Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
- e. Haram. Semacam larangan total adalah haram. Umat Islam dianggap berdosa jika melanggar hukum Islam; jika mereka mengikutinya maka mereka akan diberi pahala berupa pahala. Pernikahan dilakukan bagi mereka yang keinginannya tidak cukup kuat untuk membenarkan penelantaran pasangannya jika pernikahan tersebut dilangsungkan, sehingga haram bagi mereka. Orang-orang ini tidak memiliki kemauan, kapasitas, dan tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab rumah tangga mereka, termasuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban mental seperti mengganggu istri mereka.

¹⁹Yusuf Qardhawi, Muammal Hamidy (Penerjemah), *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta : Bina Ilmu, 1983), h. 14.

²⁰Fikri Muhtada, dan Muhammad Abdul Aziz . *Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab*. (Tahkim 17.2 (2022):h. 245-260.

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Menurut Jumhur Ulama, rukun perkawinan itu ada lima dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat keharmonisan tersebut adalah sebagai berikut:

Syarat calon mempelai laki-laki adalah seorang muslim, pihak laki-laki jelas dapat memberikan persetujuannya, dan tidak ada halangan untuk menikah. Syarat bagi mempelai wanita adalah harus beragama Islam, dapat diperoleh persetujuan perempuan, jelas seseorang, tidak ada halangan untuk menikah.

Syaratnya, walinya adalah laki-laki dewasa yang berhak berobat dan tidak ada halangan untuk berobat. Untuk saksi perlu adanya minimal dua orang laki-laki yang hadir dalam Ijab Qabul yang dapat memahami maksud akad, yaitu orang Islam dan orang dewasa. Jawaban Ijab Qabul syaratnya adalah pernyataan diterimanya nikah wali, pernyataan diterimanya nikah kedua pasangan, dengan menggunakan kata nikah, *tazwij* atau terjemahan kedua kata tersebut, ijab dan qabul yang berkesinambungan, Apabila yang terlibat dalam akad dan qabul tersebut bukan merupakan bagian dari ihram haji atau umrah, maka pertemuan ijab dan qabul tersebut wajib dihadiri paling sedikit empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali mempelai wanita, dan dua orang saksi. Sedangkan mahar merupakan kewajiban perkawinan dan syarat sahnya perkawinan.²¹

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

²¹Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016):h. 185-193.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, dalam hal ini dapat dilihat adanya empat garis penataan, yaitu:

- a. Rub al-Ibadat, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
- b. Rub al-Muamalat, yaitu menata hubungan manusia dalam dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- c. Rub al-Munakahat, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- d. Rub al-Jinayah, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.²²

Adapun menurut Mahmud Junus, bahwa tujuan perkawinan mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat bahwa tujuan perkawinan yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama serta memelihara memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal

²² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (BandarLampung: Arjasa Pratama. 2021) h. 31.

5) membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²³

B. Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)

1. Pengertian Hubungan jarak jauh dalam pernikahan

Pernikahan jarak jauh terdiri dari tiga kata: *long*, *distance* dan *marriage*. Secara linguistik, "*long*" berarti "panjang" atau "jauh", *distance* "jarak" berarti dan *marriage* berarti perkawinan". Jadi secara bahasa itu adalah pernikahan dengan jarak jauh. Pernikahan jarak jauh merupakan suatu keadaan di mana seorang pria dan seorang wanita tunduk pada batasan-batasan karena jarak dan waktu yang mereka perlukan untuk saling mengenal. Karena keterbatasan jarak dan waktu, pertemuan kedua pasangan ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Pria dan wanita yang menjalani hubungan jarak jauh merasa seperti kehilangan pasangannya.²⁴

Menurut Stafford, pilihan komunikasi bagi siapa pun yang menjalani hubungan jarak jauh sangat terbatas. Komunikasi sulit dilakukan karena terbatasnya jumlah alat dan lokasi yang tidak strategis untuk komunikasi yang efektif. Seperti yang dikatakan psikolog Amerika terkenal Dr. Guldner mencatat, masih belum ada definisi jelas mengenai hubungan jarak jauh.²⁵

Holt dan Stone menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengklasifikasikan pasangan dalam hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografi peserta penelitian dalam hubungan jarak jauh, tiga kategori waktu berbeda (0, ku-

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.56

²⁴ Adiyaksa Dhika, Hastaning Sakti, "*Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)*", *Jurnal Empati*, Vol. 5 No. 3, Agustus 2016, h. 417.

²⁵ Lambuan, H., & Letuna, M. A. (2019). Penggunaan Whatsapp sebagai Media Komunikasi Pacaran Jarak Jauh. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 8(2)h. 1362-1391.

rang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga kategori pertemuan (seminggu sekali, mingguan per bulan, kurang dari sebulan).) dan tiga kategori jarak diidentifikasi (0–1 mil, 2–294 mil, lebih dari 250 mil). Dari temuan penelitian Hotdan Stone dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak jauh adalah suatu proses dimana seseorang dan pasangannya berada di tempat yang berbeda secara fisik dalam jangka waktu yang lama dan mempertimbangkan jangka waktu yang lama. - hubungan jarak jauh minimal 6 bulan dan mengadakan pertemuan intensif minimal sebulan sekali.²⁶

2. Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Jarak Jauh

Melihat kenyataan dalam rumah tangga, banyak orang yang menjalin hubungan tersebut karena alasan ekonomi yang mengharuskan salah satu dari mereka harus direlokasi ke lokasi lain dan lebih jauh, misalnya bekerja sebagai buruh migran atau ke luar kota, agar hal tersebut dapat terwujud. Tidak mungkin mereka bisa bertemu setiap saat.²⁷

Hubungan jarak jauh biasanya rawan konflik karena terbatasnya waktu bertemu, buruknya komunikasi, salah paham, dan lain-lain. Oleh karena itu, keluarga yang menganut konsep hubungan jarak jauh seringkali terkesan tidak harmonis.²⁸

C. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

²⁶Safitri, Shinta Rismia Ayu, dan M. I. Rinasari Kusuma. *Keintiman Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menggunakan Video Chat*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

²⁷<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t16795> di akses 12 April 2023.

²⁸Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 101.

Keluarga merupakan organisasi sosial terkecil yang didirikan atas dasar perkawinan. Sebelum menikah, seseorang harus memilih calon pasangannya dan melangsungkan pernikahan sesuai dengan syarat pernikahan dan keharmonisan dalam Islam.²⁹ Allah SWT. melarang umatnya hidup lajang dan memerintahkannya untuk menikah, sebagaimana Firman Allah SWT QS Al Nur 24 : 32.

مَا يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

مَا يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁰

Ada beberapa indikator keharmonisan rumah tangga. Menurut Dadang Hawari, ada enam aspek yang menyebabkan hubungan perkawinan bahagia, yaitu:

- a. Menciptakan Kehidupan Beragama di rumah. Keluarga harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama di rumah. Hal ini penting karena agama mengandung nilai-nilai moral dan etika. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk keluarga.
- b. Menjamin komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi memungkinkan seseorang mengungkapkan pendapat dan sudut pandangnya, memudahkan orang lain memahaminya, dan kurangnya komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kon-

²⁹ Wulansari, Pebriana. *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*. Diss. IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

³⁰ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 503.

flik. kematian Saling menghormati antaranggota keluarga.tentang kualitas dan kuantitas minimal konflik.³¹

2. Dasar-dasar Berumah Tangga

Perkawinan adalah sebuah peristiwa yang sakral. Sebuah momentum yang ditunggu-tunggu setiap pasangan untuk dapat menjalani hidup bersama secara sah.³². Oleh karena itu banyak yang membuat momentum ini dengan pesta meriah. Bagi seorang muslim, tujuan yang mendasari pelaksanaan pernikahan adalah:

a. mendekatkan diri kepada Tuhan

Pernikahan dilakukan untuk menghindari perbuatan maksiat juga untuk mendapatkan pahala darinya. Allah memerintahkan manusia untuk berumah tangga agar hidup damai, tentram dan sejahtera. Allah berfirman dalam QS Al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

³¹ Abror, Khoirul. "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)." *Al-'Adalah* 13.2 (2017):h. 227-238.

³² Anwar, Kiki Marisya. *Kehidupan Keluarga Perkawinan Beda Agama: Studi kasus di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2005.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³³

Semua perbuatan seorang muslim selalu dikaitkan dengan keridhaan Allah. Dengan melakukan pernikahan sebagai suatu ibadah berarti Allah ridha kepadanya. Ibadah yang dimaksud meliputi ibadah ritual antara seorang hamba dengan Tuhannya, maupun ibadah dalam arti yang luas. Dengan terjalinnya rumah tangga, maka dengan sendirinya akan saling tolong-menolong antara dua keluarga, saudara dan kerabat. Buah yang dihasilkan bagi perkawinan yang didasari dengan ibadah adalah jiwa yang tentram, dalam urusan dunia pun akan terjamin. Diantaranya akan menjaga hati terhadap orang lain yang akan menjuruskannya kepada zina. Seorang suami hatinya akan tentram saat mencari nafkah di luar rumah karena harta dan anak-anaknya ada yang menjaga. Selain itu, keamanan diri (terutama istri) baik secara fisik maupun kehormatan dimata masyarakat akan terjaga.³⁴

b. Melestarikan Keturunan

Tidak seperti orang-orang yang fanatik dengan kesukuan, tujuan melestarikan keturunan tidak hanya membuat silsilah keluarga tetap berlanjut. Oleh karena itu pendidikan agamadalam keluarga sangatlah penting. Keluarga Muslim adalah komunitas Islam berskala kecil. Keluarga muslim yang sakinah mawaddah wa rahmahakan menjadi satu kesatuan dan cikal bakal terwujudnya masyarakat Islami.

³³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 406.

³⁴Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Khairul Bayaan, 2003), h. 21.

Orang tua selalu berharap agar keturunannya tidak lebih buruk dari mereka, Pangkat dan kedudukannya serta kekayaannya lebih tinggi dan berlimpah dari mereka. Ini merupakan ciri keberhasilan orang tua model kapitalis.

Sedangkan dalam keluarga Islam, seorang anak memperoleh pendidikan Islam, dengan caramemberinya kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan syarat Nabi Muhammad SAW. dan memberi contoh bagi mereka. Agar sang anak bisa menjadi manusia yang lebih bertaqwa dibanding orangtuanya, meskipun orangtua sendiri selalu berusaha memperbaiki diri.³⁵

c. Penyaluran kebutuhan biologis

Manusia dikaruniaioleh Tuhan dengan potensi yang disebut *Gharizah*. Salah satu naluri yang terkait dengan naluri seksual pria dan wanita. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan biologis ini harus dipenuhi dengan baik, Ketika merayakan perkawinan yang sah, tidak ada perbedaan dalam pembagian seksual.

Dalam Islam, pembagian hubungan biologis ini harus dikaitkan dengan ibadah dan pengabdian. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa/4:1.

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْاِرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (pelit-

³⁵Sani, dkk. *Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

haralah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³⁶

Manusia diperintahkan untuk mengingat perintah Allah tentang ketakwaan ketikamembesarkan keturunan.Oleh karena itu, bahkan dalam tata carayang berkaitan dengan Islam telah dibuat ketentuanuntuk menghubungkan perbuatan tersebut dengan ketakwaan dan ibadah .³⁷

3. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan wujud hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang karena kedua hal tersebut merupakan pengikat yang menjaga keharmonisan. Dalam Islam, kehidupan keluarga yang penuh cinta disebut Mawaddah Warah-mah, atau keluarga yang memupuk rasa cinta. Cinta terhadap suami istri, terhadap anak dan terhadap pekerjaan.³⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keharmonisan berarti keadaan (keadaan) keharmonisan, keharmonisan dan keharmonisan dalam keluarga. Pengertian keluarga dalam Islam adalah sekolah pertama tempat kita mempelajari etika sosial yang terbaik. Sehingga tidak ada seorang pun yang tidak memiliki keluarga. Salah satu perhatian Islam terhadap kehidupan berkeluarga adalah terciptanya aturan dan hukum syariah yang adil dan bijaksana.³⁹

4. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

a) Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri

³⁶Kementrian Agama RI, *al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 77.

³⁷Rahman, Faizun. *tema-tema pokok Al-quran*. (Mizan Pustaka, 2017).h. 21

³⁸Muhammad M. Dlori. *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati* (Yogyakarta: Katahati, 2005), h. 30-31.

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484.

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak boleh ada tingkatan antara suami isteri. Suami adalah raja dalam rumah tangga isteri adalah wakilnya, sehingga apapun yang diinginkan oleh suami sudah kewajiban isteri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada isteri karena mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga hubungan keduanya saling melengkapi seperti seorang partner bukan sebagai atasan atau bawahan, bukan sebagai raja dan suruhannya⁴⁰.

b.) Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat.

Penjelasan singkat dari ciri keluarga sakinah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan isteri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan. Hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika ke-

⁴⁰Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid Vol.4 No.1, Edisi Januari-Juni 2018, h. 88.

hidupan dalam rumah tangga suami, isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.”⁴¹

c.) Keimanan bertambah

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami dan isteri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi isteri termasuk ketaatan kepada Allah, isteri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah, dan suami isteri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah.⁴²

Maksud keimanan bertambah di sini selain suami dan isteri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga. Misal, ketaatan kepada Allah berupa ungkapan rasa syukur suami dan isteri ketika menyambut kelahiran anak. Cara menyambut kelahiran anak melakukan hal-hal yang positif dan dianjurkan dalam Islam antara lain; yaitu Bisyarah (ungkapan turut gembira), Mengumandangkan azan dan iqamah ketika bayi dilahirkan, Tahnikah, membasahi mulut bayi dengan air gula, madu dan lainnya yang serupa, Mencukur rambut,

⁴¹William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Laila Hanoum Hamim (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 2.

⁴²Kamran As'ad Irsyady Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: AMZAH, 2005) h. 183-185.

dilakukan pada hari ketujuh dan bersedekah kepada fakir miskin, Mencukur untuk keperluan kesehatan bayi dan sedekah untuk membina kehidupan sosial yang sehat, Tasmiyah, memberi nama yang baik, Akikah, menyembelih kambing, Khitan.⁴³

d.) Pemeliharaan dan pendidikan anak

Orangtua mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dapat menjadi panutan dan contoh ketika dewasa. Anak adalah penentu masa depan, maka sebagian orangtua mengatakan bahwa anak adalah aset kehidupan. Apapun usaha yang dianggap bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan anak akan ditempuh dengan cara apapun, salah satunya dengan pendidikan untuk mengasah kecerdasan intelektual anak.

Tidak hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual adalah hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak. Kecerdasan spiritual diartikan oleh sebagian orang sebagai kecerdasan manusia dalam memberi makna. Dalam kondisi seburuk apapun kecerdasan spiritual mampu menuntut manusia untuk menemukan makna. Bermakna dihadapan Tuhan adalah makna sejati yang diarahkan agama karena sumber makna selain Tuhan tidaklah kekal. Keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan pusat pendidikan. Keluarga adalah pusat pendidikan yang paling berpengaruh dibanding yang lain, karena seorang anak masuk islam dari awal kehidupannya dan dalam keluarga ditanamkan pendidikan. Waktu yang dihabiskan seorang anak lebih banyak dirumah dibanding dengan waktu yang ia habiskan di tempat lain.

⁴³Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra* (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1999) h. 124-125.

Orangtua adalah figur yang paling berpengaruh terhadap anak. Melalui keluarga perilaku anak baik atau buruknya maka itu yang nanti diterapkan dalam masyarakat. Jika keluarganya mendidik dengan baik maka anak tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara, namun jika anak mendapat pengajaran akhlak yang tidak baik dalam keluarga maka akan menjadi beban bagi masyarakat nantinya.⁴⁴

5. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Dalam mencapai suatu keharmonisan keluarga, ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan:

a. Aspek Keagamaan

Dalam rumah tangga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan yaitu dengan meningkatkan ketaqwaan kepadanya dan menjadikannya sebagai pembersih diri. Jika suami membahagiakan dan melindungi istri termasuk ketaatan kepada Allah. Dan jika istri mematuhi suami maka sama ketaatannya kepada Allah, dan suami istrimemberikan pemahaman memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua sama halnya dengan taat kepada Allah.

Pemahaman seperti ini penting diajarkan bagi pasangan yang akan menikah agar sadar akan tujuan sesungguhnya dilangsungkannya pernikahan, bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarganya tidak terbatas pada sandang dan pangan, tetapi juga membina istri dan anak agar mereka mempunyai akidah yang benar dan keimanan yang stabil.

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:amzah, 2009),cet Ke-1, h.39.

Maksud keimanan bertambah disini selain suami dan istri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dengan rumah tangga.

Upaya untuk membina kehidupan beragama dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan cara: (a) Melaksanakan sholat lima waktu di rumah secara berjamaah, (b).Membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka, (c) Membiasakan mengucapkan salam, (d) Berinfaq, (e) jika terjadi konflik anggota keluarga dianjurkan mengambil wudhu, (f) Menghiasi rumah dengan hiasan Islam dan (g) berpakaian sopan.⁴⁵

b.) Aspek Ekonomi

Dalam menjalankan rumah tangga tidak mungkin dapat terlepas dari kegiatan ekonomi. Pengelolaan ekonomi keluarga harus dilaksanakan dengan tepat agar semua kebutuhan dapat terpenuhi dan dapat menopang keberlangsungan keluarga itu sendiri.

Pada prinsipnya agar pengelolaan keuangan keluarga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan dengan sumber dan cara yang halal, sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan skala prioritasnya dan dapat menopang keberlangsungan keluarga itu sendiri. Pada pemenuhan kebutuhan keluarga, suami atau ayah memegang tanggung jawab sesuai dengan fiqh munakahat dan juga Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut tentu saja bisa berkembang, misalnya dengan istri yang turut membantu perekonomian. Kontribusi perempuan dalam keluarga baik untuk kegiatan rumah tangga ataupun kegiatan ekonomi memiliki peran san-

⁴⁵ Ahmad Fauzan, Perspektif Mufasssirin Kontemporer Tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Serta Relevansinya Dalam hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Tafsir Al-Azhar, Al-Misbah dan tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama: Membangun Keluarga Sakinah), Disertasi (Program Doktor UIN Raden Intan Lampung :2020) h. 10

gat penting untuk menunjang pendapatan rumah tangga. Peran perempuan dalam membantu perekonomian keluarga diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga.⁴⁶

6. Faktor-Faktor Pendukung Keluarga Harmonis

Dalam pernikahan suami istri harus saling menerima, menghargai, mempercayai dan melengkapi. Suami istri bagaikan satu tubuh dua nyawa. Satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi. Warna-warni dalam keluarga merupakan keindahan yang tiada tara. Keluarga akan menjadi dinamis sehingga rasa sayang, cinta dan kasih akan tumbuh. Sikap saling menghargai juga sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri. Karenanya seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai perkataan dan perasaan masing-masing, dan menghargai keluarga masing-masing. Dalam berumah tangga seorang suami dan istri harus saling percaya satu sama lain. Jika diantara keduanya tidak adanya rasa saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga bahagia dan harmonis. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allah.⁴⁷

Adapun beberapa faktor pendukung keluarga harmonis yaitu terdapat faktor religiusitas, kesehatan dan ekonomi. Berikut penjelasannya:

a. Religiusitas

Jika masing-masing suami istri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan didalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi didalam pernikahan. Lima dimensi dari religiusitas yak-

⁴⁶ Abdul Qodir Zaelani, "Konsep keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an", Jurnal El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil Islamic Family Law, Vol.2, No.2, 2021.

⁴⁷ Abdul Qodir Zaelani, "Konsep keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an", Jurnal El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil Islamic Family Law, Vol.2, No.2, 2021.

ni dimensi ideologis, ritualistik, dan konsekuensial. Kelima dimensi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengetahui tingkat religiusitas seseorang terhadap agamanya.

- 1) Dimensi ideologis, yaitu dimensi yang menunjukkan tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajarannya.
- 2) Dimensi ritualistik, yaitu dimensi yang menunjukkan tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang dianjurkan di dalam agamanya. Kepatuhan ini ditunjukkan dengan kepatuhan seseorang dalam melaksanakan ibadah termasuk patuh terhadap pasangan masing-masing (suami-isteri).
- 3) Dimensi eksperensial, yaitu seberapa jauh tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan atau pengalaman-pengalaman religiusnya. Misalnya seberapa besar seseorang merasakan kedekatan dengan orang lain, kedamaian, kejujuran dan keyakinan.
- 4) Dimensi intelektual, yaitu menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama yang termuat dalam kitab suci atau pedoman pokok agamanya, khususnya bagaimana kepahaman mereka tentang hidup berpoligami yang baik serta bagaimana setiap pasangan mampu menjaga komunikasi kepada semua anggota keluarganya.
- 5) Dimensi konsekuensial, yaitu menunjukkan tingkatan seseorang dalam berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya atau seberapa jauh seseorang mampu menerapkan ajaran agamanya dalam perilaku hidupnya sehari-hari.⁴⁸

b. Kesehatan

Faktor kesehatan (kesejahteraan fisik) sangatlah penting dalam membangun keharmonisan dalam keluarga karena seringkali anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan

⁴⁸ Astia Dewi P, "*Faktor-faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami*", (Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018,) h. 17-21.

keluarga. Menjelaskan menjaga kebersihan dan kesehatan diri penting dilakukan. Pada suami dan isteri, kebersihan dan kesehatan yang terjaga tak hanya berdampak positif bagi penampilannya, tapi juga pada keharmonisan rumah tangganya.⁴⁹

c. Ekonomi

Faktor ekonomi (perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan) keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga.⁵⁰

7. faktor-faktor penghambat keluarga harmonis

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sering terjadi menjadi penyebab keluarga tidak harmonis. Karena setelah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga tentu banyak sekali kebutuhan rumah tangga yang dikeluarkan. Kondisi ekonomi yang lancar tentu diinginkan oleh semua orang agar kehidupan rumah tangganya tercukupi. Namun seringkali terjadi masalah ekonomi yang kemudian menjadi penyebab ketidakharmonisan didalam rumah tangga dan keluarga. Kondisi ekonomi yang kekurangan tentunya membawa dampak pertengkaran dalam rumah tangga jika tidak adanya rasa lapang dada dan bersyukur dalam diri suami dan isteri serta anak-anaknya.

b. Kurangnya Komunikasi

Penyebab lain dari penghambat keluarga harmonis adalah karena kurangnya komunikasi antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang baik tentu akan menghasilkan hubungan yang baik serta mengu-

⁴⁹ Zakiyatul, Anin Mahmudah. *Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

⁵⁰ Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta:Rajawali, 2015), h. 136.

rangi terjadinya kesalahpahaman. Namun jika komunikasi yang terjadi di dalam keluarga kurang bahkan buruk, tentu akan menyebabkan permasalahan yang akan menimbulkan pertengkaran.

c. Kurangnya Rasa Perhatian

Kurangnya perhatian juga menjadi salah satu faktor penyebab penghambat keluarga harmonis. Rumah tangga yang tidak memiliki perhatian didalamnya akan membuat sistem kekeluargaan menjadi kurang harmonis. Memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarga sangatlah penting secara tidak langsung akan membuat mereka lebih betah dan senang tinggal di rumah. Namun jika tidak ada rasa perhatian pada setiap anggota keluarga didalamnya, maka tentu tidak akan ada rasa saling mengerti dan memperhatikan satu sama lainnya.

d. Kurangnya Keterbukaan

Faktor penghambat keluarga harmonis selanjutnya adalah kurangnya keterbukaan antar anggota keluarga. Dalam keluarga tentu dibutuhkan rasa saling berbagi dan rasa saling terbuka satu sama lainnya. Dengan keterbukaan tentunya setiap masalah yang terjadi di dalam keluarga dapat terselesaikan dengan mudah. Sehingga tidak ada salahnya untuk saling terbuka satu sama lainnya tanpa menutupi

sesuatu sehingga keharmonisan di dalam keluarga dapat tercipta.⁵¹

8. Upaya Membina Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga

Adapun upaya yang diperlukan dalam membina keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yaitu:

a. Pembinaan Aspek Agama

- 1) Pembinaan agama terhadap suami dan istri

⁵¹ Dosenpsikologi.com/penyebab-keluarga-tidak-harmonis

- 2) Pembinaan agama pada anak-anak sejak dini
- b. Pembinaan Suasana Keluarga Islami
- 1) Pembinaan tata ruang islami
 - 2) Pembinaan sikap dan tingkah laku Islami
 - 3) Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis
- c. Pembinaan Aspek Pendidikan
- 1) Pembinaan informasi (lingkungan keluarga)
 - 2) Pembinaan formal (lingkungan sekolah)
- d. Pembinaan Aspek Ekonomi
- 1) Pembinaan tata keuangan suami terhadap istri.⁵²



⁵² Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, Bhatara Karya Aksara, (Jakarta :1982), h.34.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Dengan demikian metode merupakan pijakan agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

A. *Desain Penelitian*

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan menggambarkan kondisi di masyarakat. Penelitian Lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.⁵³ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris ada dua pendekatan paling umum yaitu kualitatif dan kuantitatif.⁵⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan proses yang digunakan bersifat induksi tidak sedang menguji

⁵³Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 28.

⁵⁴ Soerjono soekato, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), h 21

hipotesa. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif. Ciri khas dari kualitatif yakni data diperoleh langsung dari informan.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang akan diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah :

1. Karena lokasi tersebut terdapat beberapa pasangan suami istri yang menjalankan rumah tangganya berjauhan akibat tuntutan pekerjaan karena itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana cara mendapatkan keharmonisan rumah tangga LDM tersebut.
2. Adanya keterbukaan dari pihak pasangan suami istri *Long Distance marriage* terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti, penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Peneliti berfokus pada hubungan jarak jauh (*long distance marriage*) yang terdapat di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya hubungan jarak jauh yang ada di kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

E. Sumber Data

⁵⁵ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010)h. 57.

Sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari mana data didapatkan, penelitian yang menggunakan metode kualitatif maka data yang akan didapatkan nantinya berupa kata tertulis maupun lisan. Pada bagian ini terbagi menjadi dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer (*Primary data*) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh yang menerbitkannya atau menggunakannya. Dalam hal ini data-data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pada masyarakat Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 6 orang informan yang terdiri dari pihak istri, dan anak keluarga LDM.
2. Sumber data sekunder: yaitu sumber data pendukung yang menunjang data primer. data sekunder berasal dari buku yang nantinya dijadikan bahan rujukan dalam penelitian buku yang digunakan oleh peneliti adalah buku Qiroah hubungan suami istri LDM, kehidupan keluarga dalam islam, jurnal, dan sumber bukubuku dan literatur tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.⁵⁶

F. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai *key instrument*

⁵⁶J.W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), h. 25.

atau alat peneliti yang utama, yang berarti bahwa peneliti harus dapat mengungkapkan makna, berinteraksi terhadap nilai-nilai lokal dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan kuesioner, angket atau yang lainnya. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti harus menciptakan hubungan yang baik dengan subjek penelitian. Berkenaan dengan hal ini peneliti melakukan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, dan meliputi jenis instrumen, menyusun kisi-kisi instrumen, berdasarkan kisi-kisi tersebut peneliti menyusun item dan jumlah pertanyaan yang akan dijawab informan. Pelaksanaannya meliputi pengamatan atau observasi langsung dengan mengamati informan secara langsung di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis, apakah menggunakan data statistic atau non statistic. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁵⁷ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan huberman:⁵⁸

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen.

⁵⁷ Moelang, *Metodologi*..... h.161

⁵⁸ Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992) h.19.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵⁹ Data dapat menggambarkan bagaimana dampak hubungan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data dengan literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan melalui metode :

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) cet.6, h.341.

1. Observasi, yaitu Observasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti tempat, aktivitas, objek, atau rekaman gambar. Melalui observasi, kita dapat secara langsung melihat dan memastikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau aktivitas, sehingga memberikan keakuratan pada data yang diperoleh. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dengan pengambilan peran atau tanpa pengambilan peran dalam situasi yang diamati. Ketika peneliti terlibat dalam interaksi dengan objek penelitiannya, diharapkan bahwa observasi ini akan memberikan data yang lebih mendalam dan bermakna. Observasi langsung sering melibatkan kunjungan ke lokasi dan pen catatan hasil pengamatan secara rinci. Di sisi lain, observasi tidak langsung dapat dilakukan dengan mendengarkan penjelasan atau cerita dari individu yang mem iliki pengalaman atau hubungan dengan situasi atau aktivitas yang diamati, sep erti dalam konteks hubungan pacaran jarak jauh. Melalui ob- servasi, peneliti dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis dan pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai aspek dalam penelitian metode yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan sistematis mencatat gejala-gejala yang akan diselidiki⁶⁰ yaitu kepada pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.
2. Wawancara (*Interview*), yaitu adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dimak- sudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari

⁶⁰ Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 106.

pokok permasalahan yang diteliti, yaitu terhadap pasangan yang melakukan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) diantaranya mengenai keharmonisan rumah tangga. Salah satu kelebihan utama dari wawancara adalah fleksibilitasnya. Selama proses wawancara, peneliti dan subjek penelitian dapat berinteraksi langsung. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lebih fleksibel dan alami, sehingga informasi yang diperoleh cenderung mencerminkan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini, wawancara dapat dianggap sebagai alat yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang topik penelitian dengan cara yang lebih personal dan kontekstual. Dengandemikian, wawancara tetap menjadi salah satu metode yang sangat berharga dalam riset sosial dan ilmiah.⁶¹

3. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu berupa pengumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan dokumentasi baik itu dalam bentuk laporan, photo maupun catatan.⁶²
4. Studi Kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

⁶¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 89.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV alfabeta, 2013), h. 204.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Geografis artinya suatu keadaan wilayah atau daerah yang adalah faktor yang penting, karena bisa mempengaruhi kehidupan pada rakyat secara holistik dan khususnya bagi masyarakat kecamatan Katobu Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Kabupaten Muna artinya Kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk pada Kabupaten Muna 224.690 jiwa. Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna juga mempunyai batas daerah yang ditentukan menggunakan batas-batas eksklusif, yaitu: Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Kabaena, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton, Sebelah Utara berbatasan menggunakan Selat Tiworo dan Kota Kendari, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton.

a. Luas daerah kabupaten Muna 1.941,08 km² Secara astronomis, Kecamatan Katobu terletak pada bagian Utara Pulau Muna. Secara geografis, Katobu terletak di bagian selatan garis khatulistiwa. Batas wilayah administrasi Kecamatan Katobu menjadi berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batalaiworu
2. Sebelah Timur berbatasan menggunakan Selat Buton.
3. Sebelah Selatan berbatasan menggunakan Kecamatan Duruka
4. Sebelah Barat berbatasan menggunakan Kecamatan Kontunaga.

Secara administratif, Kecamatan Katobu terdiri dari 8 kelurahan. Jumlah kelurahan yang terdapat, mempunyai wilayah terluas ialah Kelurahan Watonea luas 5,68 Km² (44,10%), sedangkan Kelurahan yang mempunyai daerah terkecil

artinya Kelurahan Wamponiki dengan luas 0,55 Km² (4,27%) .Kabupaten Muna mempunyai iklim tro-pis seperti sebagian besar daerah di Indonesia, dengan suhu homogen sekitar 26°C–30°C. Demikian juga dengan ekspresi dominan, Kabupaten Muna mengalami dua musim hujan, yaitu musim hujan serta musim panas. Pada umumnya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai Juni dimana angin yang mengandung banyak uap air bertiup dari Benua Asia dan Samudra Pasifik sebagai akibatnya menyebabkan hujan. Sedangkan musim panas terjadi antara Juli hingga November, pada bulan ini angin bertiup berasal Benua Australia yang sifatnya kering serta mengandung uap air.

Secara rata-rata, turunnya hujan tiap bulan pada tahun 2018 merupakan 14 hari menggunakan homogen-rata curah hujan 214,8 mm. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Juni sebesar 210,3 mm menggunakan jumlah hari hujan sebesar 16 hari hujan. Penduduk Kecamatan Katobu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 31.929 jiwa yang terdiri atas 15.250 jiwa penduduk laki-laki dan 16.679 jiwa penduduk wanita . Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk wanita sebanyak 91,43. Kepadatan penduduk pada Kecamatan Katobu tahun 2018 mencapai 2.479 jiwa/km² dengan homogen-rata jumlah penduduk per rumah tangga ialah 5 orang. Kepadatan Penduduk pada Kecamatan Katobu relatif beragam. Kepadatan penduduk tertinggi artinya Kelurahan Raha II menggunakan kepadatan sebanyak 10.457 jiwa/km² serta terendah pada Kelurahan Watonea sebesar 658 jiwa/km².

2. Hasil dan Pembahasan

1. Perspektif Hukum Islam mengenai Hubungan Jarak Jauh dalam Pernikahan

Menikah adalah proses yang sakral bagi setiap manusia, menikah bukan hanya perkara sah dimata hukum, akan tetapi juga sah dimata agama. Namun saat ini banyak hal yang menjadi menyimpang, karena pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan, namun bersama-sama suka, duka, sedih, bahagia haruslah bersama-sama.⁶³

Namun, jika terpaksa suami istri harus berpisah maka menunaikan hak dan kewajiban harus tetap ada. Seperti suami yang wajib menafkahkan istrinya, dan istri yang senantiasa menjaga dirinya dan anak-anak. Jika terpaksa harus menjalani hubungan jarak jauh, Syaikh Dr Su'ad Shalih mengatakan jika batas maksimum suami diperbolehkan berada jauh dari istrinya ada lah empat bulan, dan menurut ulama Hanbali batasnya adalah 6 bulan, dan batas ini merupakan waktu maksimum seorang wanita dapat bertahan berpisah dari suaminya. Menurut Quraish Shihab perkawinan berarti suami dan istri seharusnya saling mendampingi secara fisik dan batin. "Perkawinan itu bersama secara fisik, jiwa, pikiran, dan sebagainya. Itu sebabnya kalau pemisahan fisik itu sudah tidak sepenuhnya," jelasnya. Lebih lanjut, Quraish memaparkan dalam Islam terdapat kaidah taklik talak, yakni talak yang jatuh atas kondisi tertentu atau talak menggantung. Salah satu yg ditekankan adalah bila suami meninggalkan istri dalam jangka sekian bulan/tahun (sesuai perjanjian) dan istri tidak rela, maka akan jatuh talak.

⁶³ Novrasilofa, S. "Dekonstruksi pranata Erturang pada perkawinan semarga (Studi kasus masyarakat Karo di Berastagi)." *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 13.2 (2016).

Artinya, kerelaan kedua pihak menjadi poin paling penting sebelum menjalani pernikahan jarak jauh.

Surga adalah hadiah terindah bagi istri yang mau mengorbankan kesenangannya bersama suami. Termasuk keadaan yang harus ia terima untuk jauh dengan suami. Banyak berdoa dan memohon pada Allah untuk melindungi kehidupan rumah tangga yang dijalani.⁶⁴

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjani menyatakan faktor penghambat yang mempersulit penyesuaian pernikahan baik suami maupun istri yaitu tidak bisa menernna sifat dan kebiasaan seiring berjalannya pernikahan, suami dan istri tidak berinisiatif menyelesaikan masalah, perbedaan budaya dan pendapat, suami dan istri tidak tahu perannya dalam rumah tangga sehingga hal tersebut dirasa kurang membawa kebahagiaan hidup berumah tangga, sehingga masing-masing pasangan gagal menyesuaikan diri dalam pernikahan yang dijalani.⁶⁵

Bagi pasangan suami istri yang memilih untuk menjalani *long distance marriage* akan dihadapkan dengan keadaan yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama dalam waktu periode tertentu sehingga tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik, komunikasi efektif secara tatap muka, menjalankan aktivitas bersama sehingga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam menajalani *long distance marriage*.

Berdasarkan hasil penelitian Hampton menambahkan bagi pasangan yang memilih untuk menjalani *long distance marriage* banyak tantangan dan pengorbanan yang harus dilakukan karena kurangnya waktu bersama layaknyapangan-menikahyangtinggalsaturumahpada umumnya. Permasalahan dalam *long distance*

⁶⁴ Tarigan, Azhari Akmal, dan Yohani Dewita. "Bukan Pestanya Tetapi pernikahannya: Ikhtiar Membangun Keluarga Unggul Dalam Cahaya Qur'ani." (2021).

⁶⁵ Anjani, "faktor penghambat yang mempersulit pernikahan", *Skripsi* (Palangkaraya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2006), h. 20.

marriage tidak dapat terselesaikan apabila masing-masing pihak menolak untuk melakukan penyesuaian terhadap segala permasalahan serta perubahan yang terjadi. Namun kondisi *long distance marriage* ini dapat diatasi dengan baik jika istri mampu melakukan penyesuaian dalam kehidupan pernikahannya.⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian Rachmawati dan Mastuti, pasangan suami istri yang memiliki tingkat penyesuaian pernikahan yang baik memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang baik pula. Penyesuaian pernikahan akan terus dilakukan dalam kehidupan pernikahan, terlebih dimasa awal pada tahun pertama dan kedua pernikahan sangat diperlukan penyesuaian antara suami dan istri. Dalam hal ini menjalani *long distance marriage* sangat diperlukan penyesuaian terhadap segala kondisi yang terjadi akibat perpisahan dengan suami dalam jangka waktu yang lama. Jika istri mampu melakukan penyesuaian maka kondisi *long distance marriage* tidak akan menjadi penghalang untuk menciptakan kepuasan dalam pernikahan.⁶⁷

Setiap pasangan suami-istri telah seharusnya mengikatkan diri di hukum syara dalam semua hal, termasuk dalam relasi pernikahan *Long Distance Marriage*. Bukan sebab banyaknya pasangan yang melakukan *Long Distance Marriage*, lalu hukumnya sebagai masuk akal serta boleh. terdapat beberapa pertimbangan yang harus dinilai asal sudut pandang hukum syara', sebab bagi setiap muslim tindakan terpuji (*hasan*) atau tercela (*qabih*) adalah berdasarkan Allah, bukan semata-mata atas kerelaan kita. *Long Distance Marriage* pada perspektif hukum Islam bagi pasangan suami-istri hukumnya jaiz/boleh, tetapi dengan beberapa persyaratan, yaitu:

⁶⁶ Hampton, "Implementasi pemenuhan hak biologis terhadap pasangan *Long Distance Marriage* dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam", *skripsi* (Pekanbaru: Program Studi Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim, 2023), h.20.

⁶⁷ Tanjung, dkk. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizian* 1.1 (2021): h. 56-71.

1. Dilakukan tanpa terdapat tekanan dari pihak manapun, melainkan sebab kere-
laan antara suami dan istri. Misalnya mereka berdua sepakat untuk melakukan
Long Distance Marriage selama sekian waktu karena suami wajib bekerja,
mengikuti acara pendidikan atau kedinasan yang tidak diperkenankan membawa
keluarga/istri atau mensyaratkan tinggal di asrama. Jika ada pihak yang
mengintimidasi pasangan suami-istri hingga terjadi *Long Distance Marriage*
maka orang tersebut terkategori fasik sebab menyebabkan hak dan kewajiban
pasangan suami-istri tak tertunaikan sebagaimana mestinya.⁶⁸

2. Selama *Long Distance Marriage* nafkah lahir dan batin berasal suami kepada
istri permanen berjalan. misalnya uang belanja tetap dikirim pada istri serta
anak, serta secara periodik mere-ka mampu bertemu sebagai akibatnya nafkah
batin pun tetap terpenuhi. umumnya terdapat suami yang pulang setiap pekan
atau mengikuti pola PJKA (pulang Jumat kembali Ahad), meski terdapat pula
yang sebulan 3 kali.⁶⁹

Andaipun suami belum bisa menyampaikan nafkah lahir, akan tetapi istri
ridho menggunakan keadaan ini, maka *Long Distance Marriage*
pun menjadi boleh. Misalnya pada kasus keduanya masih kuliah dan suami be-
lum bekerja, lalu kedua orang tua masih bersedia menanggung nafkah mereka,
maka hukumnya merupakan boleh. Tentu saja keadaan ini tidak boleh berlang-
sung tetap, suami wajib berikhtiar mencari nafkah karena memang aturan dan
menjadi tulang punggung keluarga.

5. Selama *Long Distance Marriage*, baik suami istri juga harus menjaga diri
menggunakan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami harus

⁶⁸ Hasibuan, Zulfan Ependi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Is-
lam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesya-
riahan dan Pranata Sosial* 5.2 (2019): h. 198-211.

⁶⁹ Hadiyansyah, Dhuha. *Parent-Things: yang Terlewat dari parenting*. Elex Media Kom-
putindo, 2019.

menjaga iffah, kehormatan diri, tidak berteman bebas dengan lawan jenis. Istri pun sama. Jika ada dilema selama proses *Long Distance Marriage* maka selesaikanlah bersama jangan diumbar kepada pihak yang tidak berkepentingan, apalagi disuarakan pada media sosial.⁷⁰

6. Bila istri yang meminta *Long Distance Marriage* karena alasan kuliah atau pekerjaan, atau karena ingin bertahan tinggal pada rumah orang tuanya, sedangkan suami tidak ridho, maka dari itu istri berdosa. pada hal ini istri dianggap bermaksiat karena tidak taat kepada suaminya. Ketaatan pada suami merupakan wajib bagi seseorang muslimah manakala telah menikah. Pembahasan ini dapat dikaji dalam hadits mengenai seorang muslimah yang taat pada perintah suaminya sebagai akibatnya beliau tidak menjenguk orang tuanya yang sakit.⁷¹

Bahkan waktu orang-tuanya sakit pun dia tetap tak menjenguk, sebab dia menjaga ketaatan disuami. waktu Rasulullah dikabari ihwal hal ini, dia memuji sikap muslimah tersebut. Meski demikian, bila kondisi kondisi di atas bisa terpenuhi bukan berarti *Long Distance Marriage* selamanya mubah. Bisa saja terjadi kondisi dimana *long distance marriage* wajib diakhiri, seperti timbulnya kemudharatan pada pernikahan salah satu alasan kuat untuk menyudahinya. contohnya istri sudah kepayahan mengelola rumah tangga dan mengurus anak-anak, maka kehadiran suami menjadi wajib, atau contohnya terlihat anak-anak mulai memberikan kepribadian yang tidak Islami sebab faktor *fatherless*, atau

⁷⁰ Tsalis, Qurrota. *Virginitas Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

⁷¹ Murtadho, Ali. "Konseling Perkawinan." *Perspektif Agama-Agama* (2009):h.1-3

kurangnya peran ayah, maka *Long Distance Marriage* harus segera diakhiri. Realita kekinian menunjukkan tidak sedikit pasangan suami-istri yang kemudian bubar sebab tidak mampu menjalani rekanan *Long Distance Marriage*. Sebagian lagi masih menjalankan *Long Distance Marriage* akan tetapi menggunakan tertatih-tatih sebab merasa be-rat dengan problematika yang terjadi. Lebih tragis lagi ada ssuami istri yang frustasi sebab mendapati pasangannya berselingkuh selama mereka menjalani hubungan tadi.⁷²

Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan milik bersama, suami-istri juga anak-anak. Hukum *syara'* telah menetapkan bahwa masing-masing memiliki hak yang wajib ditunaikan, sebagaimana firman Allah. QS. Al-Baqarah/2: 228).

﴿228﴾ وَالرِّجَالُ مَثَلُ النِّسَاءِ إِنَّ سَعَادَةَ الْمَرْءِ بِرِجَالِهِ وَإِنَّ أَسْئَرَهُ بِأَسْرِهِ

Terjemahnya:

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha perkasa, Mahabijaksana.

Dalam Islam ada salah satu hadist yang menyinggung terkait dengan *long distance relationship* atau yang dalam pernikahan disebut *long distance marriage*, yaitu: *

أَرْبَعٌ مِّنْ سَعَادَةِ الرِّءَاءِ تَكُونُ زَوْجَتُهُ صَالِحَةٌ وَأَوْلَادُهُ أَرَارًا وَخِلَاطُهُ صَالِحِينَ وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ

Artinya : “Empat perkara yang merupakan kebahagiaan seseorang, yaitu: pasangan hidup yang sholih, anak- anak yang baik atau berbakti, teman-teman orang-orang yang sholeh dan rizkinya di negerinya sendiri.”(HR.Dailami)⁷³.

⁷² Ali Mustafa, A. M. F. A. Implementasi pemenuhan hak biologis terhadap pasangan Long Distance Marriage dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. *Skripsi* (Pek-anbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN ,Riau, 2023), h. 21

Dalam Islam, kewajiban mencari nafkah lebih ditekankan kepada suami, meskipun demikian seorang suami yang juga sebagai ayah tidak boleh mengabaikan control terhadap keluarganya. Jangan sampai hanya karena sibuk mencari nafkah lalu seorang laki-laki tidak sempat lagi berkomunikasi yang baik kepada isteri dan anak-anaknya. Karena itu tempat kita mencari nafkah idealnya yang memungkinkan kita cepat kembali ke rumah setelah bertugas.⁷⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *long distance marriage* adalah pasangan suami isteri yang terpisah oleh jarak yang mana salah satu dari mereka pergi dalam beberapa waktu dan pasangan satunya menetap di rumah karena adanya kepentingan pekerjaan. Adapun kriteria yang dimaksud *long distance marriage* dalam penelitian ini yaitu :

1. Suami yang merantau selama 5 tahun ke atas;
2. Sudah dikaruniai anak; dan
3. Tidak bertemu secara langsung dengan pasangan (isteri) dan anak-anaknya atau hanya pulang selama 1 sampai 2 tahun sekali.

2. Dampak hubungan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

Menikah adalah suatu tindakan buat mengikuti sunnah Rasul. karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik supaya kehidupan rumah tangganya menjadi tenteram serta langgeng. ihwal wacana pernikahan telah

⁷⁴ Riska Dwi Novianti dkk., “Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Isteri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah”, e-journal Acta Diurna ,Vol.4 No.2 (2017), 5-6.

diatur dalam Al Qur'an dan hadits. aturan tersebut harusnya menjadi panduan bagi setiap umat Islam pada membangun rumah tangga.⁷⁵

Keberhasilan perkawinan akan tercapai jika suami dan istri menjalankan kewajiban/tanggung jawabnya. Pada Islam diterangkan, pembagian aktivitas rumah tangga antara suami-istri adalah tuntutan fitrah. Pembagian tugas tadi tentu disesuaikan dengan syarat sebuah keluarga. Hal tersebut tentu buat mencapai keluarga yang sakinah. keluarga yang sakinah diartikan menjadi keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan. Pada keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. keluarga yang sakinah pula mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik pada keluarga maka permasalahan tadi mampu diselesaikan menggunakan baik.⁷⁶

Setiap pasangan yang menjalin hubungan rumah tangga tentu ingin menjadi keluarga yang sakinah, begitupun menggunakan pasangan yang berpisah jarak sebab suami/istri merantau.

Hasil wawancara dengan Yuni (26 tahun) bahwa kepercayaan, komunikasi, pikiran positif, dan komitmen menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan pernikahan.

Dalam membentuk hubungan yang sakinah khususnya keluarga perantau hal yang utama yaitu saling percaya satu sama lain, kuatnya komunikasi, *positive thinking*, serta menjaga komitmen, tidak memperdulikan omongan-omongan negative dari masyarakat sekitar⁷⁷.

⁷⁵ Eko Zulfikar, 'Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis', Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis, 7.01 (2019), 79–100.

⁷⁶ Sulistiyawati Sulistiyawati and Eric Hariyanto, 'Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga', Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6.1 (2021), 79–87.

⁷⁷ Yuni, Pasangan LDM Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. (Katobu: wawancara pada 17 Agustus 2023)

Hal serupa yang diungkapkan Sumarni (32 tahun) untuk membentuk keharmonisan dalam hubungan jarak jauh terhadap pernikahan yaitu seringnya komunikasi, menjaga kepercayaan satu sama lain, pemasukan setiap bulan tetap lancar yang dengan itu keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga⁷⁸.

Beda halnya dengan Muthmainnah (28 tahun) dalam hubungan jarak jauh terdapat beberapa dampak yang dialami sehingga kurangnya harmonis dalam rumah tangga diantaranya tiba-tiba putusnya komunikasi dikarenakan saudari Muthmainnah menanyakan persoalan gaji yang menyebabkan Suami marah dan beliau memutuskan komunikasi⁷⁹.

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sektor pertanian menjadi mata pencaharian yang mendominasi. Namun, penghasilan dikampung yang dianggap masih belum mencukupi, kebutuhan semakin melonjak, serta biaya pendidikan yang juga cukup mahal menjadi alasan kebanyakan masyarakat Kecamatan Katobu Kabupaten Muna (kepala keluarga) bekerja sebagai perantau bukan hanya di luar kota, provinsi. Hubungan jarak jauh suami istri dapat terjadi karena alasan seperti karier, pendidikan, hambatan imigrasi, dan tuntutan keluarga⁸⁰.

Untuk masyarakat Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, tuntutan keluarga menjadi alasan mereka berpisah dengan keluarga. Hal ini sesuai yang diungkapkan Sarpen (35 tahun)

Usia Perkawinan saya dengan suami sudah berjalan 10 tahun dan selama pernikahan, kita melakukan hubungan jarak jauh baru dua tahun. Pertemuannya pada saat Idul Fitri suami pulang kampung untuk bertemu keluarga. Suami merantau karena faktor ekonomi dan pekerjaan⁸¹.

⁷⁸ Sumarni, Pasangan LDM Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. (Katobu: wawancara pada 17 Agustus 2023)

⁷⁹ Muthmainnah, Pasangan LDM Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. (Katobu: wawancara pada 17 Agustus 2023).

⁸⁰ Galih Khumaeni Elbaliem, Tiara Ratih Widiastuti, and Eka Riyanti Purboningsih, 'Analisis Dyadic Relationship Maintenance Behavior Pada Pasangan Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh', *Psycho Idea*, 18.2 (2020), 180–89.

⁸¹ Sarpen, Pasangan LDM Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. (Katobu: wawancara pada 17 Agustus 2023).

Hal serupa diungkapkan Nursina (38 tahun) bahwa suaminya merantau ke Kendari sudah kurang lebih 1 tahun.

Suami meninggalkan Nursina bersama anaknya untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Meskipun berdampak keperbaikan ekonomi keluarga. Namun, kondisi psikologi (kerinduan) tidak bisa dihindari. Jika libur suami saya datang menjenguk kami. Adapun dampak negatifnya suami tidak melihat perkembangan anaknya tidak bisa bertemu kapan saja dan ketika saya rindu pada suami hanya bisa melihat foto suami dan *video call*⁸².

Sementara itu Marlina (32 tahun) mengungkapkan bahwa dampak negatif suami merantau adalah ia harus mendidik anak sendirian dan rentan oleh fitnah. Tidak hanya itu Marlina tak memungkiri bahwa nafkah batinnya tidak terpenuhi karena suaminya jauh.

Dampak negatifnya yah, mendidik anak sendiri karena suami pergi merantau dan rentan fitnah karena kita tinggal di kampung keluar sedikit kami mendapatkan komentar-komentar negatif dari masyarakat setempat. Nafkah batin tidak terpenuhi karena suami lagi jauh⁸³.

Selain kebutuhan biologis istri kurang terpenuhi, rentang difitnah, gampang khawatir, pasangan yang tinggal jauh juga rentang mengalami konflik. Hasil penelitian⁸⁴ menunjukkan bahwa konflik akibat hubungan jarak jauh bisa menjadi salah satu penyebab perceraian. Namun, tidak bagi istri para perantau di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Mereka menganggap bahwa konflik tersebut adalah hal biasa yang terjadi pernikahan dan hal tersebut dapat mereka selesaikan melalui komunikasi. Dampak positifnya ketika ditinggalkan suami adalah kewajiban nafkah lahir terpenuhi serta Alhamdulillah tempat tinggal sudah ada, sebelum suami merantau.

⁸² Nursina, Pasangan LDM Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. (Katobu: wawancara pada 17 Agustus 2023).

⁸³ Marlina, Pasangan LDM Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. (Katobu: wawancara pada 17 Agustus 2023).

⁸⁴ Muhammad Julijanto, Masrukhin Masrukhin, and Ahmad Kholis Hayatuddin, 'Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Wonogiri', BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 1.1 (2016), 55-77.

Adapun dampak negatifnya ialah karena suami pergi merantau jadi saya berperan aktif dalam menggantikan posisi suami ,sekaligus menjadi ibu bagi anak saya kadang-kadang juga kami biasa konflik kalau suami menelpon berkali-kali tapi tidak diangkat, tapi namanya suami istri pasti ada konfliknya. Begitulah bumbu-bumbu pernikahan.

Berdasarkan hasil yang telah penulis jelaskan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa partisipan menganggap pengalaman menjalani pernikahan jarak jauh sebagai sebuah tantangan yang penuh dengan kesulitan. Meskipun demikian, mereka memandang bahwa semua yang mereka alami dalam pernikahan jarak jauh adalah ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam konteks ini, komitmen, keyakinan agama, dan cinta terhadap anak-anak menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlangsungan pernikahan jarak jauh, meskipun pasangan menghadapi sejumlah tantangan dan kesulitan dalam prosesnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah terlaksana di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna mengenai Dampak Hubungan Jarak Jauh terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan perkawinan adalah terciptanya rasa kasih sayang dan bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban. Sebagai suami maka wajib memenuhi kewajiban kepada istri mencari nafkah. Karena jika suami tidak mencari nafkah maka kewajiban suami kepada istri tidak akan terpenuhi sebagaimana mestinya. Maka hukum perkawinan hubungan jarak jauh dalam perspektif hukum Islam dibolehkan tetapi dengan beberapa persyaratan yaitu: dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Melainkan karena kerelaan antara suami dan istri, selama berjauhan nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri berjalan lancar, apabila suami belum bisa memberikan nafkah lahir tetapi istri ridho dengan keadaan tersebut maka perkawinan hubungan jarak jauh menjadi boleh, selama berjauhan suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam terutama dalam pergaulan sosial.

2. Dampak dari Perkawinan Hubungan Jarak Jauh di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna antara lain hilangnya rasa percaya pada pasangan, minimnya komunikasi, kebutuhan rohani yang tidak terpenuhinya hubungan intim antara suami istri, munculnya isu-isu negatif dari lingkungan sekitar dengan beranggapan perkawinan hubungan jarak jauh tidak menjamin akan keutuhan rumah tangga, kebutuhan finansial yang tidak berjalan dengan lancar, kesepian, overthinking, perselingkuhan dan perceraian.

B. Saran

1. Sebaiknya tidak melakukan perkawinan hubungan jarak jauh. Karena ketika pasangan berjauhan tentu hak dan kewajiban suami istri pastinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika ada pekerjaan yang tidak harus merantau, lebih baik bekerja yang setiap sore pulang kerumah.

2. Apabila melakukan perkawinan hubungan jarak jauh, sebaiknya menerapkan pola komunikasi keseimbangan, supaya terbentuknya rasa keterbukaan antara suami dan istri, juga adanya rasa kebebasan dalam berpendapat. Mempertahankan perkawinan hubungan jarak jauh sebaiknya dilakukan dengan memiliki prinsip atau komitmen pada setiap pasangan suami istri.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Arfianti Narti. *Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh* t.t. 2016.
- Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam* Jakarta: PT Khairul Bayaan, 2003.
- Budyatna, Muhammad. *Teori Komunikasi Antar Pribadi* Jakarta:Kencana 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwi Astra Puji, Intarti. *Peran Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Gayam Kecamatan Mojojoto Kota Kediri)*. Diss. IAIN Kediri, 2021.
- Elbaliem, Galih Khumaeni dkk, 'Analisis Dyadic Relationship Maintenance Behavior Pada Pasangan Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh', *Psycho Idea*, 18.2 (2020).
- Eliyani,Eka Rahmah. *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Enna Nur,Achmidah. *Tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Jatimulyo menurut pandangan Islam: Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008.
- Ghozaly, Abdu Rohman. *Fiqh Munakkahat* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma,Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum AdatHukum Agama*, Bandung, CV Mandar Maju, 1990.
- Hamid,Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1976.
- <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t16795>di akses 12 April 2023.
- J. Goode,William. *Sosiologi Keluarga*, terj. Laila Hanoum Hamim,Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Jamaa, La. "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 15.1 2016.
- Julijanto,Muhammad, dkk 'Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Wonogiri', *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2016).
- Kadri Muhammad Sani, Ridwan Abdullah. *Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*. Bumi Aksara, 2016.

- Lambuan, H., & Letuna, M. A. 2019. Penggunaan Whatsapp sebagai Media Komunikasi Pacaran Jarak Jauh. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 1362-1391.
- Lestari Sri. *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- M. Dlori Muhammad. *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati* Yogyakarta: Katahati, 2005.
- Mardalis. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Masykur A.B, Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Moelang, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Moleong, *Metodologi kualitatif*. h.161
- Mubarak, Saiful Islam. *Poligami Antara Pro dan Kontra...*, hlm. 124-125.
- Muhtada, Fikri Muhtada, and Muhammad Abdul Aziz Abdul Aziz. *Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab*.
- Mustafa, Ali A. M. F. A. *MPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BIOLOGIS TERHADAP PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUMI ISLAM (Studi Fenomenologis Pasangan Long Distance Marriage Di Kota Pekanbaru)*. Diss. UIN Suska Riau.
- Nasution. *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nurliana, Nurliana. "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19.1 2022.
- O.S, EOH. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet. II Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Purbasari. Indah *Hukum Islam sebagai Hukum Positif Di Indonesia* Malang : Setara Press 2017.
- Qardhawi, Yusuf Muammal Hamidy (Penerjemah). *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta : Bina Ilmu, 1983.
- Rachman, Fauzi. *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita*, Bandung: Mizania, 2013.
- Rahman, Fauzi. *tema-tema pokok Al-quran*. Mizan Pustaka, 2017.
- Rahman, Fauzi. *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita*, Bandung: Mizania, 2013.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

- Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1, Pasal 1.
- Sabiq, Sayyid Fiqih Sunnah diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta : Tinta Abadi Gemilang 2013.
- Safitri, Shinta Rismia Ayu, and M. I. Rinasari Kusuma. *Keintiman Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menggunakan Video Chat*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Sainul, Ahmad. *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid Vol.4 No.1, Edisi Januari-Juni 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sulistiyawati and Erie Hariyanto, 'Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga', Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6.1 (2021).
- Thalib, Abdul *Hukum Keluarga Dan Perikatan* Pekanbaru, 2007.
- Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, 7. Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ulva Ainun, Rafieq. *Persepsi Keluarga Penyandang Difabel Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri)*. Diss. IAIN Kediri, 2021.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 2016.
- Wijaya, Happy Trizna. "Keabsahan Perkawinan Jarak Jauh Dengan Akad Nikah Melalui Alat Komunikasi Smartphone." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3.1 2020.
- Zulfikar, Eko 'Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis', Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis, 7.01 (2019).





PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. MH. THAMRIN NO. 8 TELP/FAX. (0403) 2521427
RAHA

Raha, 10 Agustus 2023

070/100

Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Katobu
Kab. Muna
di-
Tempat

Menunjuk surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 1837/05/C.4-VIII/VII/1444/2023, Tanggal 03 Juli 2023 perihal Izin Penelitian, setelah meneliti surat yang dilampirkan, maka pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Muna menyetujui dan diberikan izin penelitian kepada:

Nama : SUKMAWATI MARKUN
Nomor Stambuk : 10526 1152720
Jurusan : Fakultas Agama Islam

Yang bersangkutan diatas akan mengadakan Penelitian/Pengambilan Data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"DAMPAK HUBUNGAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Katobu Kabupaten Muna)"

Lokasi Penelitian : Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
Waktu Penelitian : 10 Agustus Tahun 2023 sampai selesai

Kepada yang bersangkutan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Menyerahkan 1(satu) lembar Exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Muna dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna;
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan maklum

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUNA,
KABID KEWASPADAAN DAN PERTANGGANSAN KONFLIK

MUHAMMAD SYARIR, ST
Penata Tk.1, Gol. III/d
NIP. 19771107200903 1002

Dengan hormat disampaikan Kepada:

di Muna (sebagai laporan) di Raha;

di LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;

di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;

siswa yang bersangkutan (SU...)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sukmawati Markun

Nim : 105261152720

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9%	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 01 Februari 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


S.Hum., M.I.P
NPM. 964 591

Sukmawati Markun 105261152720 Bab I

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 05:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271819596

File name: BAB_I_sukmawati_markun_105261152720_1.docx (21.19K)

Word count: 836

Character count: 5367

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%


INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to IAIN Ambon

Student Paper

2%

3

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

2%

4

id.falundafa.org

Internet Source


2%

5

123dok.com

Internet Source

2%



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Sukmawati Markun 105261152720 Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 05:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271819726

File name: BAB_II_sukmawati_markun_105261152720_1.docx (34.96K)

Word count: 2805

Character count: 18338

Sukmawati Markun 105261152720 Bab II

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.stdiis.ac.id

Internet Source

3%

2

yustitia.unwir.ac.id

Internet Source

3%

3

repository.unpas.ac.id

Internet Source

2%

4

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

5

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

2%

6

Submitted to IAIN Tulungagung

Student Paper

2%

7

Submitted to University of Muhammadiyah

Malang

Student Paper

2%

8

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

9

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

2%



10	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
11	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
12	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
 Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



Sukmawati Markun 105261152720 Bab III

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 05:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271819842

File name: BAB_III_sukmawati_markun_105261152720_1.docx (21.79K)

Word count: 924

Character count: 6325

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES



8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado
Student Paper | 3% |
| 2 | Submitted to Universitas Andalas
Student Paper | 3% |
| 3 | core.ac.uk
Internet Source | 2% |
| 4 | repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source | 2% |

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches

< 2%

Sukmawati Markun
105261152720 Bab IV



Submission date: 16-Jan-2024 05:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271820137

File name: BAB_IV_sukmawati_markun_105261152720_1.docx (35.1K)

Word count: 2594

Character count: 16617

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1%

2

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

1%

3

ojs.unimal.ac.id

Internet Source

1%

4

regionalinvestment.bkpm.go.id

Internet Source

1%

5

journal.umpr.ac.id

Internet Source

1%

6

journal.uny.ac.id

Internet Source

1%

7

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1%

8

www.scribd.com

Internet Source

<1%

9

Submitted to Universitas Negeri Surabaya

The State University of Surabaya

Student Paper

<1%



Sukmawati Markun
105261152720 Bab V



Submission date: 16-Jan-2024 05:23PM (UTC+0700)
Submission ID: 2271820226
File name: BAB_V_sukmawati_markun_1.docx (15.05K)
Word count: 302
Character count: 1972

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES



0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.umy.ac.id

Internet Source

4%



Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

11

Albartina Lumatalale, Isak P. Siwa, Feronica Parera. "PERTAMBAHAN ALAMI (NATURAL INCREASE) TERNAK SAPI BALI DI KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT", Agrinimal Jurnal Ilmu Ternak dan Tanaman, 2022

Publication

<1%

12

sbobetasia55.com

Internet Source

<1%

13

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

Off

